



PENETAPAN

Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Erma Yunita binti Bakran, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Perumahan Betungan Asri Gang Air Betungan I RT.034 RW. 005 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;

melawan

Aswi Omsari bin Mahrnun, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Meubel, tempat tinggal di Jalan Depati Payung Negara RT.02 RW. 01 Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 15 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 16 April 2019 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2004 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 417/12/XII/2004 tanggal 12 Desember 2004;

Penetapan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Bn. Halaman 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah sendiri di Kelurahan Betungan selama lebih kurang 13 tahun 2 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yaitu:
 - Zazkia Orita Patricia binti Aswi Omsari umur 13 tahun 7 bulan (lahir 11 Juli 2005);
 - M. Zaki Halifatullah bin Aswi Omsari umur 9 tahun 4 bulan (lahir 11 Oktober 2009);Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 12 tahun, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - Sering terjadi selisih paham antara Penggugat dan Tergugat dalam berbagai hal;
5. Bahwa pada bulan Maret tahun 2018 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain yang biasa di sapa "Eli" dan bahkan sudah menikah dibawah tangan dengan wanita tersebut, akibat dari hal tersebut akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 11 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Penetapan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Bn. Halaman 2 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (Aswi Omsari bin Mahrun) terhadap Penggugat (Erma Yunita binti Bakran);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan karena menurut berita acara relaas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu alamat Tergugat tidak jelas;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dan berpikir lagi, apabila Penggugat tetap akan melanjutkan perkara, maka Penggugat harus mencari alamat Tergugat yang jelas;

Bahwa di dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan mencari alamat Tergugat yang jelas;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut gugatannya dan atas permohonan pencabutan surat gugatan oleh Penggugat diatas, karena Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang jelas;

Penetapan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Bn. Halaman 3 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini disampaikan oleh Penggugat, yaitu sebelum perkara ini diputus oleh Majelis Hakim, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan isi Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, maka pencabutan surat gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Bn telah dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000 ,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Fauza. M.** sebagai Ketua Majelis, **H. Gusnahari, S.H.,M.H.** dan **M. Sahri, S.H.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **Fauziah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Fauza. M.

Penetapan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Bn. Halaman 4 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Gusnahari, S.H.,M.H.

M. Sahri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fauziah, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp.320.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya materai | <u>Rp. 6.000,-</u> + |
| Jumlah | Rp.416.000,-(empat ratus enam belas ribu rupiah). |

Penetapan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Bn. Halaman 5 dari 5 halaman
